



PUTUSAN

NOMOR 569/PID/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN (Bangunan Tinggal Numpang) Blok C Nomor 18 RT-RW 15, Kel. Wonosari Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Prov Papua;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 569/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Mei 2024 NOMOR REG: PDM/31/SUKOH/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 14.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman No. 41 Kp. Larangan Kulon Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 13.00 Wib Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman berjalan kaki ke arah Pasar Sukoharjo terus ke arah Selatan, sesampainya di sebelah selatan Toko Sinar Terang yang berada di Jl. Jendral Sudirman No.41 Kp. Larangan Kulon Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD-5798-MH dengan nomor rangka: MH1JFZ116HK687221, dan nomor mesin: JFZ1E1711436, an. PT Mitra Bisnis Madani milik saksi harini binti sukamto dalam posisi terparkir menghadap utara di depan toko dengan kunci kontak sepeda motor yang masih tertancap pada lubang kunci, kemudian Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman duduk di sepeda motor, memutar kunci kontak serta menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman menarik gas sepeda motor melaju beberapa meter tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman mendengar teriakan yang mengatakan, "maling, maling" dan saat itu beberapa warga mengadang laju sepeda motor dengan cara berdiri didepan sementara warga lain dari arah samping datang dan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman langsung diamankan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman mengambil dan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD-5798-MH dengan nomor rangka MH1JFZ116HK687221, dan nomor mesin: JFZ1E1711436, an. PT Mitra Bisnis Madani milik saksi Harini Binti Sukamto adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman dalam mengambil sepeda motor milik saksi Harini Binti Sukamto tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 14.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman No. 41 Kp. Larangan Kulon Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, *percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 13.00 Wib Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman berjalan kaki kearah Pasar Sukoharjo terus kearah Selatan, sesampainya di sebelah selatan Toko Sinar Terang yang berada di Jl. Jendral Sudirman No.41 Kp. Larangan Kulon Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD-5798-MH dengan nomor rangka : MH1JFZ116HK687221, dan nomor mesin : JFZ1E1711436, an. PT Mitra Bisnis Madani milik saksi Harini Binti Sukamto dalam posisi terparkir menghadap utara di depan toko dengan kunci kontak sepeda motor yang masih tertancap pada lubang kunci dan pada saat itu kondisi sekitar toko tidak terlalu ramai, kemudian Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman duduk di sepeda motor, memutar kunci kontak serta

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman menarik gas sepeda motor melaju beberapa meter tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman mendengar teriakan yang mengatakan, “maling, maling” dan saat itu beberapa warga mengadang laju sepeda motor dengan cara berdiri didepan sementara warga lain dari arah samping datang dan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman langsung diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman ingin mengambil dan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD-5798-MH dengan nomor rangka: MH1JFZ116HK687221, dan nomor mesin : JFZ1E1711436, an. PT Mitra Bisnis Madani milik saksi Harini Binti Sukamto, namun baru beberapa meter mengendarai sepeda motor tersebut aksi Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman diketahui dan digagalkan oleh masyarakat sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman dalam mengambil sepeda motor milik saksi Harini Binti Sukamto tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Juli 2024 Nomor 569/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2024 Nomor 569/PID/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor REG: PDM/ 31 /SUKOH/Eoh.2/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Warna Putih, No.Pol : AD-5798-MH, No.KA: MH1JFZ116HK687221, No.Sin:JFZ1E1711436, berserta Kunci sepeda motor Honda.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih buru No.Pol: AD-5798-MH, No.KA : MH1JFZ116HK687221, No.Sin: JFZ1E1711436 a.n. PT MITRA BISNIS MADANI d/a Jl.Rajiman No.554, Rt.01 Rw.06, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta
Dikembalikan kepada saksi Harini Binti Hadi Sukamto.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, ukuran 39, merek Bomba;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang bertuliskan "JPN TOKYO-OSAKA" pada bagian depan dan belakang.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Warna Putih, No.Pol : AD-5798-MH, No.KA : MH1JFZ116HK687221, No.Sin : JFZ1E1711436, beserta Kunci sepeda motor Honda;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih buru No.Pol : AD-5798-MH, No.KA : MH1JFZ116HK687221, No.Sin: JFZ1E1711436 a.n. PT MITRA BISNIS MADANI d/a Jl.Rajiman No.554, Rt.01 Rw.06, Kel.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondakan, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta;

Dikembalikan kepada saksi Harini Binti Hadi Sukamto;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, ukuran 39, merek Bomba;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang bertuliskan "JPN TOKYO-OSAKA" pada bagian depan dan belakang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 67/ Akta.Pid B/2024/PN Skh Jo Nomor 67/Pid B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 67/Pid B/2024/PN Skh tanggal 26 Juni 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Pid B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Akta pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 67/Pid B/2024/PN Skh tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pid B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 3 Juli 2024 dan 4 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, dimana ternyata bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pid B/2024/PN Skh dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHPidana menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan, jauh dari tuntutan Penuntut Umum, 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan pencurian di Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dan di Surakarta, namun karena korban memaafkan, tidak membuat laporan maka Terdakwa dilepas oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memutus perkara Terdakwa telah membuat disparitas pidana karena Majelis Hakim yang sama sebelumnya juga telah memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan terdakwa yang berbeda dengan hukuman yang sama yaitu 8 (delapan) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KRISTANTO Alias DOGLAS Anak dari KRISMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS KRISTANTO Alias DOGLAS Anak dari KRISMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Warna Putih, No.Pol : AD-5798-MH, No.KA : MH1JFZ116HK687221, No.Sin :JFZ1E1711436, berserta Kunci sepeda motor Honda.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih buru No.Pol : AD-5798-MH, No.KA : MH1JFZ116HK687221, No.Sin: JFZ1E1711436 a.n. PT MITRA BISNIS MADANI d/a Jl.Rajiman No.554, Rt.01 Rw.06, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta
Dikembalikan kepada saksi HARINI Binti HADI SUKAMTO.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, ukuran 39, merek Bomba;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG



- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang bertuliskan "JPN TOKYO-OSAKA" pada bagian depan dan belakang.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 67/Pid.B/2024/PN.Skh tanggal 26 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Agus Kristanto Alias Doglas Anak dari Krisman harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, selain telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah cukup adil, proporsional serta prospektif untuk mewujudkan tujuan preventif dan edukatif dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak berdasar dan harus dikesampingkan, sebab meskipun sebelumnya terdakwa terbukti melakukan pencurian, pidana yang dijatuhkan kepadanya itu sudah memadai, sedangkan kenyataan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memutus perkara Terdakwa sebelumnya telah memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan terdakwa yang berbeda dengan hukuman yang sama yaitu 8 (delapan) bulan penjara, tidak relevan untuk dipertimbangkan mengingat setiap perkara mempunyai sifat dan keadaan yang spesifik sehingga penjatuhan pidananya juga harus disesuaikan dengan perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Nomor 67/Pid.B/ 2024/PN.Skh tanggal 26 Juni 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 67/Pid.B/ 2024/PN Skh tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Jhon Halasan Butar Butar S.H., M.Si, M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H., dan Ira Satiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H. Panitera

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 569/PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum
Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fakih Yuwono, S.H.,

Jhon Halasan Butar Butar S.H., M.Si, M.H.

ttd

Ira Satiawati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yulia Sa`adah,S.H,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)